



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

#GreenWasathiyahCampus

#KerenBro

STANDAR MUTU MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga



Kampus 1

Jl. Tentara Pelajar No.2 Kota Salatiga,
Jawa Tengah, Indonesia 50721.
Telp. (0298) 3432784



Kampus 2

Jl. Nakula Sadewa V No. 9 Kota
Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia
50722. Telp. (0298) 3432784



Kampus 3 Terpadu

Jl. Lingkar Salatiga Km. 2, Pulutan,
Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah,
Indonesia 50716. Telp. (0298) 323706



uinsalatiga.ac.id

✉ administrasi@uinsalatiga.ac.id



Instagram:
[uin_salatiga](https://www.instagram.com/uin_salatiga)



X Twitter:
[uin_salatiga](https://twitter.com/uin_salatiga)



Youtube:
[uin_salatiga Channel](https://www.youtube.com/uin_salatiga_Channel)



Facebook:
[Uin Salatiga](https://www.facebook.com/Uin_Salatiga)

**STANDAR MUTU MELAMPAUI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
UIN SALATIGA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN SALATIGA**



KEPUTUSAN REKTOR UIN SALATIGA

Nomor: B-1423/Un.29/PP.00.8/03/2023

Tentang
**DOKUMEN STANDAR MUTU MELAMPUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Salatiga perlu disusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Dokumen Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR DOKUMEN STANDAR MUTU MELAMPUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

- KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Mutu Melampui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri Salatiga;
- KEDUA : Dokumen Standar Mutu Melampui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

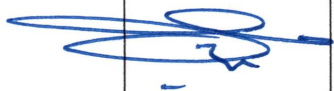
Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 17 Maret 2023

REKTOR,




Zakiyuddin

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu	
Pemeriksaan	Prof. Dr. Budiyo Saputro, M.Pd.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	
Persetujuan	Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	
Penetapan	Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag.	Rektor	
Pengendalian	Prof. Dr. Budiyo Saputro, M.Pd.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga dokumen Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi UIN Salatiga ini berhasil diselesaikan. Dokumen Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi UIN Salatiga ini direvisi untuk menyesuaikan dengan dokumen Kebijakan SPMI dan Standar dalam SPMI. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Salatiga terus berupaya meningkatkan kualitas SPMI guna memenuhi kepuasan *stakeholder* internal dan eksternal terhadap layanan penyelenggaraan pendidikan) UIN Salatiga. Oleh karena itu, dilakukan revisi dokumen-dokumen SPMI yang akan digunakan sebagai dokumen pengendali terhadap implementasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi di UIN Salatiga

Revisi dokumen-dokumen SPMI penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku, diantaranya Statuta UIN Salatiga, Organisasi Tata Kelola UIN Salatiga, instrumen akreditasi PT 3.0 dan instrumen akreditasi Program Studi 4.0. Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi UIN Salatiga juga disusun dengan memperhatikan implementasi Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi, dan Pedoman SPMI Tahun 2018.

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Pendahuluan

Visi, misi, tujuan, dan sasaran merupakan elemen fundamental dalam perencanaan strategis suatu perguruan tinggi. Keempat aspek ini menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pengembangan universitas, baik dalam bidang akademik, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Visi menggambarkan cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Tujuan perguruan tinggi merinci hasil yang diharapkan dari pelaksanaan misi, sementara sasaran menetapkan indikator keberhasilan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu. Standar visi, misi, tujuan, dan sasaran sangat penting untuk memastikan bahwa perguruan tinggi mampu mencetak lulusan yang berkualitas, menghasilkan penelitian yang berdampak, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Perguruan tinggi dapat menjalankan perannya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional dengan adanya standar VMTS ini.

B. Istilah Terkait

1. Visi adalah pandangan jauh tentang suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan jangka panjang serta arah strategis yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga.
2. Misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan, peran, dan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi berisi tentang tugas utama dan komitmen lembaga dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, pemangku kepentingan, serta mencapai tujuannya.
3. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai lembaga.
4. Sasaran adalah hasil konkret atau capaian spesifik yang ingin diraih oleh perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuannya.

C. Pernyataan isi standar dan indikator pencapaian standar

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
1.	UIN Salatiga menyusun VMTS untuk rencana pengembangan jangka pendek,	UIN Salatiga memiliki dokumen pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk	1. VMTS bisa diakses melalui website universitas. 2. Dokumen pengembangan jangka

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
	menengah, dan panjang yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	pendek, menengah, dan panjang dapat diakses secara digital.
2.	UIN Salatiga melakukan sosialisasi VMTS untuk rencana pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	UIN Salatiga mensosialisasikan VMTS untuk rencana pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	UIN Salatiga melakukan survey pemahaman VMTS
4.	UIN Salatiga melakukan implementasi VMTS untuk rencana pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	UIN Salatiga mengimplementasikan VMTS untuk rencana pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	
5.	UIN Salatiga dan unit kerja yang dikelolanya memiliki kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS).	1. UPPS dan program studi memiliki rumusan VMTS sesuai dengan VMTS universitas, memayungi visi keilmuan program studi yang sesuai jenjang KKNi dan	Rumusan VMTS diupload di website.

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
		melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Unit kerja memiliki rumusan VMTS yang sesuai dengan VMTS universitas.	
6.	UIN Salatiga memiliki strategi pencapaian VMTS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	UIN Salatiga memiliki strategi pencapaian VMTS yang memenuhi tahapan yang jelas (<i>Focus Group Discussion</i>), dokumen yang lengkap yang terkait pencapaian visi misi.	

D. Strategi pencapaian Standar

1. Membentuk tim perumus VMTS
2. Melakukan kegiatan FGD perumusan VMTS
3. Pengesahan dokumen VMTS
4. Memiliki dokumen rencana pengembangan berupa RIP, Renstra, Renop
5. Membentuk tim pelaksana sosialisasi VMTS
6. Melakukan sosialisasi VMTS
7. Melakukan survey pemahaman VMTS
8. Melakukan tindak lanjut hasil survey pemahaman VMTS

E. Strategi Pengelolaan Resiko Ketidaktercapaian Standar

1. Rektor, Wakil Rektor, dan LPM melakukan tinjauan hasil evaluasi VMTS UIN Salatiga.
2. LPM mengidentifikasi resiko ketidaktercapaian standar dan merumuskan langkah-langkah tindakan pencegahan.
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana dibantu Wakil Dekan/Wakil Direktur Program Pascasarjana melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau resiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan.
4. Ketua Jurusan dan Ketua Program studi mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah pengurangan resiko ketidaktercapaian standar.

F. Pihak yang berkewajiban dalam pemenuhan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
7. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
9. Direktur Program Pascasarjana
10. Wakil Direktur Program Pascasarjana
11. Gugus Penjaminan Mutu
12. Ketua Jurusan
13. Ketua Program Studi
14. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Statuta
2. RIP
3. Renstra
4. SPM UIN Salatiga
5. Dokumen SPMI
6. RKAKL

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis UIN Salatiga Tahun 2022-2024
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis PkM UIN Salatiga 2022-2024
8. Renstra UIN Salatiga Tahun 2022 – 2024
9. Statuta UIN Salatiga Nomor 86 Tahun 2022

STANDAR KEMAHASISWAAN

I. Pendahuluan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu mencakup semua komponen pendidikan tinggi, diantaranya adalah mahasiswa dan alumni. Untuk itu perlu menyusun dan menetapkan standar mutu mahasiswa sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Salatiga.

J. Istilah Terkait

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

K. Pernyataan isi standar dan indikator pencapaian standar

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
1.	UIN Salatiga melakukan penerimaan calon mahasiswa baru setiap tahun akademik.	UIN Salatiga melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan persentase peningkatan sebesar 5% setiap tahun akademik.	1. UIN Salatiga melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan persentase peningkatan sebesar 5% setiap tahun akademik melalui jalur SNPMB, SPAN, UM PTKIN, Seleksi Mandiri. 2. Ujian Mandiri dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) setiap tahun akademik.
2.	UIN Salatiga memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional, atau internasional.	Tersedianya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional, atau internasional disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1. UIN Salatiga membentuk tim sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses. 2. Menjadikan UIN Salatiga termasuk Perguruan Tinggi inklusi dengan fasilitas yang

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
			ramah mahasiswa berkebutuhan khusus. 3. Menerima mahasiswa asing pada program studi reguler minimal 1% dari jumlah total mahasiswa.
3.	UIN Salatiga melakukan seleksi dan penerimaan mahasiswa asing setiap tahun akademik.	UIN Salatiga melakukan seleksi dan penerimaan mahasiswa asing dengan persentase peningkatan sebesar 1% setiap tahun akademik.	UIN Salatiga melakukan pembinaan dan pelatihan BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) untuk mahasiswa asing.
4.	UIN Salatiga menyediakan layanan kemahasiswaan untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk: 1. Layanan bimbingan dan konseling 2. Layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat 3. Layanan pengembangan <i>soft skills</i> 4. Layanan Beasiswa 5. Layanan Bimbingan karir dan kewirausahaan 6. Layanan kesehatan	UIN Salatiga menyediakan layanan dan pembinaan kemahasiswaan untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk: 1. Layanan bimbingan dan konseling 2. Layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat 3. Layanan pengembangan <i>soft skills</i> 4. Layanan Beasiswa 5. Layanan Bimbingan karir dan kewirausahaan 6. Layanan kesehatan	1. UIN Salatiga menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan 2. UIN Salatiga menyediakan layanan disabilitas. 3. UIN Salatiga meningkatkan praktikum kewirausahaan bagi mahasiswa.
5.	UIN Salatiga melakukan pembinaan	Persentase mahasiswa PTKI yang dibina dalam moderasi beragama sebesar 25%	Persentase mahasiswa PTKI yang dibina dalam moderasi beragama sebesar 25% melalui

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
	mahasiswa dalam moderasi beragama		perkuliahan, PBAK, KKN Moderasi.
6.	UIN Salatiga memfasilitasi kegiatan <i>student mobility</i> untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahun.	Mahasiswa yang mengikuti <i>student mobility</i> sebanyak 18 mahasiswa setiap tahun.	UIN Salatiga memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang mengikuti <i>student mobility</i> .
7.	Mahasiswa UIN Salatiga memiliki prestasi akademik dan non-akademik.	Mahasiswa UIN Salatiga memiliki prestasi akademik dan non-akademik tingkat nasional.	Mahasiswa UIN Salatiga memiliki prestasi akademik dan non-akademik tingkat nasional dan internasional.

L. Strategi pencapaian Standar

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama merancang suatu sistem kerja untuk menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi standar Kemahasiswaan.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama mengkoordinir pelaksanaan pembinaan mahasiswa.
3. Membangun budaya dialogis yang konstruktif antar semua pihak yang terkait pembinaan mahasiswa.

M. Strategi Pengelolaan Resiko Ketidaktercapaian Standar

1. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama melakukan tinjauan hasil evaluasi tentang kemahasiswaan di UIN Salatiga.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama mengidentifikasi resiko ketidaktercapaian standar dan merumuskan langkah-langkah tindakan pencegahan.
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktur Program Pascasarjana melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau resiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan.
4. Ketua Jurusan dan Ketua Program studi mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah pengurangan resiko ketidaktercapaian standar.

N. Pihak yang berkewajiban dalam pemenuhan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
3. Ketua LP2M
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
6. Direktur Program Pascasarjana
7. Wakil Direktur Program Pascasarjana
8. Gugus Penjaminan Mutu
9. Ketua Jurusan
10. Ketua Program Studi
11. Dosen

O. Dokumen Terkait

1. Standar proses, standar pengelolaan, standar kompetensi lulusan, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar penelitian, dan standar kerjasama UIN Salatiga;
2. RIP, Renstra, SPM UIN Salatiga;

P. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis UIN Salatiga Tahun 2022-2024
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis PkM UIN Salatiga 2022-2024
8. Renstra UIN Salatiga Tahun 2022 – 2024
9. Statuta UIN Salatiga Nomor 86 Tahun 2022

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu mencakup semua komponen pendidikan tinggi, diantaranya adalah mahasiswa dan alumni. Untuk itu perlu menyusun dan menetapkan standar mutu mahasiswa sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Salatiga.

B. Istilah Terkait

1. Alumni adalah lulusan Universitas Islam Negeri Salatiga, yang memiliki Ikatan Alumni UIN Salatiga.
2. Pengelolaan alumni merupakan kegiatan akademis yang perlu dan harus dilakukan oleh perguruan tinggi agar memperoleh umpan balik dari alumni tentang relevansi proses pendidikan yang telah dijalani dengan kemampuan meningkatkan taraf hidup alumni di masyarakat.

C. Pernyataan isi standar dan indikator pencapaian standar

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
1.	UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang akan diterima di dunia kerja	UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang akan diterima di dunia kerja dengan rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa UIN Salatiga jenjang Strata 1 sebesar 3,25.	UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang akan diterima di dunia kerja melalui program kakak asuh.
		UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang diterima di dunia kerja dengan rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa UIN Salatiga jenjang Strata 2 sebesar 3,51.	a. UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang akan diterima di dunia kerja melalui kegiatan-kegiatan ilmiah (<i>interdisciplinary colloquium, guest lecture</i>)

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
			b. Pascasarjana UIN Salatiga melaksanakan <i>academic writing</i> .
		UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni S2 yang akan diterima di dunia kerja.	a. UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang akan diterima di dunia kerja melalui kegiatan-kegiatan ilmiah (<i>interdisciplinary colloquium, guest lecture</i>). b. Pascasarjana UIN Salatiga melaksanakan <i>academic writing</i> .
		UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang diterima di dunia kerja dengan rerata masa tunggu lulusan/alumni sebelum memperoleh pekerjaan ≤ 6 bulan.	UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang diterima di dunia kerja dengan Rerata masa tunggu lulusan/alumni sebelum memperoleh pekerjaan 5,5 bulan sesuai dengan kompetensinya.
	UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni.	UIN Salatiga memiliki Unit Pelayanan Terpadu (UPT) peningkatan lulusan/alumni melalui <i>Career Development Center (CDC)</i> .	UIN Salatiga memiliki Unit Pelayanan Terpadu (UPT) peningkatan lulusan/alumni melalui <i>Career Development Center (CDC)</i> yang melaksanakan kegiatan pembekalan alumni dan bimbingan karir bagi alumni.
		UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni dengan	UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni dengan

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
		Rerata lama masa studi mahasiswa PTKI sebesar 4,5 tahun.	Rerata lama masa studi mahasiswa PTKI $\leq 4,5$ tahun.
	UIN Salatiga melakukan pelacakan lulusan/alumni secara periodik.	UIN Salatiga melakukan pelacakan lulusan/alumni setiap tahun akademik sekali.	a. UIN Salatiga melakukan pelacakan lulusan/alumni melalui sistem informasi https://tracerstudy.uinsalatiga.ac.id/ b. UIN Salatiga melakukan pelacakan lulusan/alumni setiap tahun akademik sekali dengan persentase lulusan yang terlacak pada tracer study sebesar 50%. c. UIN Salatiga memiliki lulusan/alumni bekerja di badan usaha tingkat internasional atau multinasional. d. UIN Salatiga melakukan pelacakan lulusan/alumni setiap tahun akademik sekali dengan persentase lulusan S1 yang mendapatkan pekerjaan sebesar 30%.
			UIN Salatiga memiliki lulusan/alumni $\geq 80\%$ yang bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi bidang studinya
	UIN Salatiga melakukan survey	UIN Salatiga melakukan survey kepuasan terhadap	a. UIN Salatiga melakukan survey kepuasan

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
	kepuasan terhadap pengguna lulusan secara berkala.	pengguna lulusan secara berkala, meliputi 7 aspek, yaitu : 1 : Etika, 2 : Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3 : Kemampuan berbahasa asing, 4 : Penggunaan teknologi informasi, 5 : Kemampuan berkomunikasi, 6 : Kerjasama tim, 7 : Pengembangan diri. sebesar $\geq 85\%$ menilai sangat baik.	terhadap pengguna lulusan secara berkala, meliputi 7 aspek, yaitu : 1 : Etika, 2 : Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3 : Kemampuan berbahasa asing, 4 : Penggunaan teknologi informasi, 5 : Kemampuan berkomunikasi, 6 : Kerjasama tim, 7 : Pengembangan diri. sebesar $\geq 87\%$ menilai sangat baik. b. UIN Salatiga melakukan pelacakan lulusan/alumni setiap tahun akademik sekali dengan persentase stakeholder yang menilai sangat baik sebesar 91,5%.
	UIN Salatiga meningkatkan kualitas lulusan/alumni.	UIN Salatiga menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lulusan/alumni, seperti bursa kerja.	UIN Salatiga menyelenggarakan bursa kerja sesuai ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Keputusan Rektor paling sedikit dua kali dalam satu tahun akademik.
	UIN Salatiga memiliki lulusan/alumni yang memiliki kemampuan Bahasa Asing.	UIN Salatiga memiliki lulusan/alumni dengan nilai <i>English Proficiency Examination (EPE)</i> dan	UIN Salatiga memiliki lulusan/alumni dengan nilai <i>English Proficiency Examination (EPE)</i> dan <i>Ikhtibar Lughah Al'arabiyah Ka Lughatin</i>

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
		<i>Ikhtibar Lughah Al'arabiyah Ka Lughatin Ajnabiyyatin (ILAIKA)</i>	<i>Ajnabiyyatin (ILAIKA)</i> minimal: S1 : 400 S2 : 450 S3 : 500

D. Strategi pencapaian Standar

1. Rektor melalui Wakil Rektor 3 merancang suatu sistem kerja untuk menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi standar Pengelolaan Alumni
2. Wakil Rektor 3 mengkoordinir pelaksanaan pembinaan alumni.
3. Membangun budaya dialogis yang konstruktif antar semua pihak yang terkait pembinaan alumni.

E. Strategi Pengelolaan Resiko Ketidaktercapaian Standar

1. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama melakukan tinjauan hasil evaluasi tentang alumni di UIN Salatiga
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama mengidentifikasi resiko ketidaktercapaian standar dan merumuskan langkah-langkah tindakan pencegahan
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktur Program Pascasarjana melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau resiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan
4. Ketua Jurusan dan Ketua Program studi mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah pengurangan resiko ketidaktercapaian standar

F. Pihak yang berkewajiban dalam pemenuhan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
3. Ketua LP2M
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
6. Direktur Program Pascasarjana
7. Wakil Direktur Program Pascasarjana
8. Gugus Penjaminan Mutu
9. Ketua Jurusan
10. Ketua Program Studi
11. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Standar proses, standar pengelolaan, standar kompetensi lulusan, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar penelitian, dan standar kerjasama UIN Salatiga;
2. Renstra, Renop, Standar Pelayanan Minimum UIN Salatiga;

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis UIN Salatiga Tahun 2022-2024
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis PkM UIN Salatiga 2022-2024
8. Renstra UIN Salatiga Tahun 2022 – 2024
9. Statuta UIN Salatiga Nomor 86 Tahun 2022

STANDAR KERJA SAMA

A. Pendahuluan

Kerja sama merupakan salah satu upaya bersama yang dilakukan secara sadar dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kelembagaan masing-masing. Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing. Selain itu UIN Salatiga melaksanakan kerja sama di berbagai bidang dalam rangka pencapaian visi misi dan tujuan UIN Salatiga. Agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan UIN Salatiga dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana dengan baik dan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi UIN Salatiga, maka perlunya ditetapkan standar kerja sama.

B. Istilah Terkait

1. Kerja sama adalah kesepakatan antara UIN Salatiga atau Pusat Kerjasama di lingkungan UIN Salatiga dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan UIN Salatiga
3. Pusat Kerjasama Internasional yang berada di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Salatiga adalah sebuah unit kerja yang bertugas untuk mengembangkan kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga di luar negeri dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan akademik lainnya.
4. Naskah Kerja sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan.
5. Kerja sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara UIN Salatiga Pusat Kerjasama di lingkungan UIN Salatiga dengan mitra di Indonesia.
6. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara UIN Salatiga Pusat Kerjasama di lingkungan UIN Salatiga dengan mitra dari negara lain.
7. *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nota kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara UIN Salatiga dengan pihak lain.

C. Pernyataan isi standar dan indikator pencapaian standar

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
1.	UIN Salatiga mengelola data jumlah, lingkup, dan relevansi kerjasama.	UIN Salatiga memiliki data jumlah, lingkup,	UIN Salatiga memiliki dokumen jejaring dan mitra kerjasama yang

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
		dan relevansi kerjasama.	relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
2.	UIN Salatiga melaksanakan dan menindaklanjuti kerjasama nasional di bidang : a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian c. Pengabdian kepada Masyarakat	UIN Salatiga melaksanakan dan menindaklanjuti kerjasama nasional di bidang : a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian c. Pengabdian kepada Masyarakat	UIN Salatiga melaksanakan dan menindaklanjuti kerjasama internasional di bidang : a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian c. Pengabdian kepada Masyarakat
3.	UIN Salatiga mengembangkan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	UIN Salatiga memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	a. UIN Salatiga memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama yang dapat diakses secara digital. b. UIN Salatiga melaksanakan review dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
			monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama secara berkala.
4.	UIN Salatiga memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	UIN Salatiga memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	a. UIN Salatiga memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan dilakukan secara berkala b. UIN Salatiga memiliki instrumen tingkat kepuasan mitra kerjasama

D. Strategi pencapaian Standar

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama, Pusat Kerjasama Internasional, LP2M, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerja sama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama serta Pusat Kerjasama Internasional menyusun pedoman pelaksanaan kerja sama.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama, Pusat Kerjasama Internasional, Fakultas/Pascasarjana, serta Program Studi menyusun rencana pengembangan Kerja sama
4. Pimpinan fakultas, program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerja sama sesuai nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) yang telah disepakati.
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama serta Pusat Kerja sama Internasional, Fakultas/Pascasarjana/Program Vokasi dan Program studi menyusun laporan pelaksanaan kerja sama.
6. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama serta Pusat Kerja sama Internasional, Fakultas/Pascasarjana/Program Vokasi dan Program studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

7. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama serta Pusat Kerja sama Internasional, Fakultas/Pascasarjana/Program Vokasi dan Program studi melakukan melaksanakan survei kepuasan mitra kerja sama.

E. Strategi Pengelolaan Resiko Ketidaktercapaian Standar

1. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama dan Ketua LP2M melakukan tinjauan hasil evaluasi ketercapaian kerja sama di UIN Salatiga.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama serta kepala pusat kerja sama internasional mengidentifikasi resiko ketidaktercapaian standar dan merumuskan langkah-langkah tindakan pencegahan
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana dibantu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama/Wakil Direktur Program Pascasarjana melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau resiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan
4. Ketua Jurusan dan Ketua Program studi mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah pengurangan resiko ketidaktercapaian standar

F. Pihak yang berkewajiban dalam pemenuhan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
3. Ketua LP2M
4. Kepala Pusat Kerjasama Internasional
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Direktur Program Pascasarjana
7. Wakil Direktur Program Pascasarjana
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
9. Gugus Penjaminan Mutu
10. Ketua Jurusan
11. Ketua Program Studi
12. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat UIN Salatiga;
2. Renstra UIN Salatiga, Renop, Renstra LP2M, Standar Pelayanan Minimum.
3. Pedoman Kerja sama UIN Salatiga
4. Pedoman Pemanfaatan dan Kepuasan Hasil Kerja sama UIN Salatiga

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2. Statuta UIN Salatiga Nomor 86 Tahun 2022
3. Renstra UIN Salatiga Tahun 2022 – 2024
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010
7. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

STANDAR SISTEM INFORMASI

A. Pendahuluan

Universitas Islam Negeri Salatiga untuk melaksanakan visi dan misi perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan Universitas menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula, sehingga UIN Salatiga menetapkan standar sistem informasi.

B. Istilah Terkait

Standar sistem informasi adalah sistem di dalam suatu lembaga yang digunakan untuk kebutuhan pengelolaan kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam rangka mendukung kegiatan strategis dari suatu lembaga dan pemenuhan informasi dan data yang *up to date* untuk proses pengambilan keputusan.

C. Pernyataan isi standar dan indikator pencapaian standar

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
1.	Universitas wajib menyediakan akses informasi online melalui beberapa aplikasi	UIN Salatiga menyediakan akses informasi online melalui beberapa aplikasi	
2.	UIN Salatiga melakukan survey Kepuasan terhadap Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi.	UIN Salatiga melakukan survey Kepuasan terhadap Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi.	UIN Salatiga melakukan survey Kepuasan terhadap Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi secara periodik.

Beberapa aplikasi layanan online yang dimiliki oleh UIN Salatiga dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel Daftar layanan Online UIN Salatiga

No.	Nama Aplikasi / Web	Diskripsi	Link
1	SIPERAGA	Sistem Informasai Personel UIN Salatiga	https://siperaga.uinsalatiga.ac.id/
2	SIMENTOR	Sistem Informasi Manajemen TOR	http://simentor.uinsalatiga.ac.id/
3	Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Layanan Sistem Informasi akademik	https://siakad.uinsalatiga.ac.id/
4	eClass	Learning Management System	https://eclass.uinsalatiga.ac.id/
5	Perpustakaan	Layanan Perpustakaan	http://perpus.uinsalatiga.ac.id/
6	E-Repository	Layanan Repository	http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/
7	E-Verifikasi	Veirifikasi anggaran	http://e-verifikasi.iainsalatiga.ac.id/
8	E-Surat	Layanan tata persuratan elektronik	http://e-surat.uinsalatiga.ac.id/
9	Tracer Study	Sistem Informasi Tracer Studi	https://tracerstudy.uinsalatiga.ac.id/
10	SMART	Layanan Portal SMART	https://smart.uinsalatiga.ac.id/
11	SMART (Admin)	Layanan Portal SMART	https://smart.uinsalatiga.ac.id/
12	SI-AMI	Sistem Informasi Audit Mutu Internal	http://ami.uinsalatiga.ac.id/
13	Sistem Informasi Pegawai (SIMPIS)	Layanan Sistem Informasi Kepegawaian	https://simpis.uinsalatiga.ac.id/
14	SKUADRON	Layanan presensi kehadiran	https://skuadron.iainsalatiga.ac.id/
15	E-Kinerja	Layanan sistem informasi kinerja	http://ekinerja.uinsalatiga.ac.id/

No.	Nama Aplikasi / Web	Diskripsi	Link
16	BKD	Layanan sistem Laporan Kinerja Dosen	http://bkd.uinsalatiga.ac.id
17	Sistem Informasi Perencanaan (Sirenca)	Layanan Sistem Informasi Perencanaan	http://sirenca.uinsalatiga.ac.id/
18	Sistem Rekam Medis (SIRAMA)	Layanan Sistem Rekam Medis (Klinik)	http://sirama.uinsalatiga.ac.id/
19	Sistem Peminjaman Sarpras	Layanan Peminjaman Sarpras (Intrnal)	http://sarpras.uinsalatiga.ac.id/
20	PMB Pascasarjana	Layanan PMB	https://pmb.pasca.uinsalatiga.ac.id/
21	PMB Mandiri	Layanan PMB	http://pmb.mandiri.uinsalatiga.ac.id/
22	Pendaftaran Kompre	Layanan Sistem Pendaftaran Kompre	https://siska.uinsalatiga.ac.id/
23	Siska	Layanan Sistem Akademik	https://siska.uinsalatiga.ac.id/
24	Si-Mona	Layanan Sistem Presensi Perkuliahan	https://si-mona.uinsalatiga.ac.id
25	Registrasi KKN	Layanan Sistem Pendaftaran KKN	https://regkkn.uinsalatiga.ac.id
26	Praktikum	Layanan Sistem Pendaftaran Praktikum	https://siska.uinsalatiga.ac.id/
27	Evaluasi Dosen (EDOM)	Layanan Sistem Evaluasi Dosen	https://edom.uinsalatiga.ac.id
28	Wisuda	Layanan Pendaftaran Wisuda	https://wisuda.uinsalatiga.ac.id
29	Registrasi	Layanan Sistem Registrasi Ulang Mahasiswa Baru	https://registrasi.uinsalatiga.ac.id

D. Strategi pencapaian Standar

1. Pimpinan Universitas, Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, LPM dan juga pihak terkait melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar sistem informasi UIN Salatiga.
2. Pimpinan Universitas, Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, LPM dan juga pihak terkait melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar sistem informasi.
3. Pimpinan Universitas, Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, LPM dan juga pihak terkait melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.
4. Pimpinan Universitas, Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, LPM dan juga pihak terkait melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.

E. Strategi Pengelolaan Resiko Ketidaktercapaian Standar

1. Pimpinan UIN Slatiga dibantu oleh Ketua LPM dan Ketua TIPD melakukan tinjauan hasil evaluasi ketercapaian pengelolaan sistem informasi di UIN Salatiga
2. Ketua LPM dan Ketua TIPD mengidentifikasi resiko ketidaktercapaian standar dan merumuskan langkah-langkah tindakan pencegahan
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana dibantu TIPD Program Pascasarjana melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau resiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan

F. Pihak yang berkewajiban dalam pemenuhan standar

1. Rektor
2. Ketua Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
3. Ketua LPM
4. Dekan
5. Direktur Program Pascasarjana
6. Wakil Direktur Program Pascasarjana
7. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
8. Gugus Penjaminan Mutu
9. Ketua Jurusan
10. Ketua Program Studi
11. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2022-2024.
2. Rencana Operasional Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2019-2023.
3. Renstra TIPD
4. *Standar Operating Procedure (SOP)*

H. Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga

STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN

A. Pendahuluan

Standar tata pamong dan tata kelola diperlukan sebagai acuan dalam upaya pencapaian visi misi UIN Salatiga agar berjalan efektif sebagai perwujudan dari *good university governance*. Selain itu, berdasarkan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, standar tata pamong dan tata kelola merupakan hal yang wajib dipenuhi prodi maupun perguruan tinggi dalam upaya pencapaian 9 (sembilan) kriteria akreditasi. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Hal tersebut mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UIN Salatiga sebagai perguruan tinggi. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan UIN Salatiga. Standar ini sangat penting untuk mewujudkan visi misi UIN Salatiga.

B. Istilah Terkait

1. Standar tata pamong dan kepemimpinan adalah kriteria minimal pelaksanaan tata pamong dan kepemimpinan di Universitas Islam Negeri Salatiga.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama dengan merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses arah dan pengendalian institusi untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strateginya.
3. Kepemimpinan adalah kegiatan manajerial yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengkomodir kegiatan tridharma yang ada di perguruan tinggi.
4. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan terkait tata pamong.
5. Keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem/ kemampuan untuk bertahan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi yang dilaksanakan dengan pendekatan yang dinamis sehingga menghasilkan suatu sistem yang terus menerus berlangsung.
6. Transparansi adalah keterbukaan secara menyeluruh dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan tata pamong dan kepemimpinan sehingga menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi.
7. Mitigasi potensi resiko adalah upaya penanganan dan pengendalian resiko yang ada di Universitas Islam Negeri Salatiga.

C. Pernyataan isi standar dan indikator pencapaian standar

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
1.	UIN Salatiga memiliki pedoman tata pamong dan tata kelola.	UIN Salatiga memiliki Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola yang mencakup kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik.	UIN Salatiga memiliki Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola yang mencakup kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik yang bisa diakses secara digital.
2.	UIN Salatiga memiliki struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya	UIN Salatiga memiliki struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya	UIN Salatiga memiliki struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya yang dapat diakses secara digital.
3.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Salatiga melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI).	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Salatiga melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala setahun sekali.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Salatiga melaksanakan audit mutu internal berbasis risiko secara berkala setahun sekali.
4.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Salatiga melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Salatiga melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) internal secara berkala.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Salatiga melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) internal secara berkala, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan,

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
			5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.
5.	UIN Salatiga meningkatkan mutu tata pamong dan tata kelola melalui sertifikasi dari lembaga internasional.	UIN Salatiga mengikuti proses sertifikasi dari lembaga Internasional.	UIN Salatiga mengikuti proses sertifikasi standar ISO 21001: 2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) dari lembaga Internasional dan dilakukan <i>surveillance</i> secara berkala.
6.	UIN Salatiga melaksanakan audit eksternal keuangan.	UIN Salatiga melaksanakan audit eksternal keuangan yang dilakukan secara berkala.	UIN Salatiga melaksanakan audit Keuangan oleh pihak eksternal (BPK, Irjen, Akuntan Publik).
7.	UIN Salatiga memiliki program studi-program studi yang sudah tersertifikasi nasional.	UIN Salatiga memiliki program studi-program studi yang sudah tersertifikasi nasional yang dibuktikan dengan sertifikat.	UIN Salatiga memiliki program studi telah terakreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau peringkat A dari BAN-PT atau minimal 35%.
8.	UIN Salatiga memiliki organ penjaminan mutu di tingkat fakultas.	UIN Salatiga memiliki organ penjaminan mutu di tingkat fakultas.	UIN Salatiga memiliki Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF).
9.	UIN Salatiga memiliki dokumen SPMI.	UIN Salatiga memiliki dokumen SPMI sebagai pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu.	UIN Salatiga memiliki dokumen SPMI yang dilakukan review sebagai pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
10.	UIN Salatiga mewujudkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu.	Perwujudan tata pamong yang memenuhi 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu, mencakup : 1) Kredibel 2) Transparan 3) Akuntabel 4) Bertanggung jawab 5) Adil	Adanya bukti berbentuk digital sebagai perwujudan tata pamong yang bisa memenuhi 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu, mencakup : 1) Kredibel 2) Transparan 3) Akuntabel 4) Bertanggung jawab 5) Adil
11.	Pimpinan UIN Salatiga melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Adanya dokumen bukti yang lengkap terkait pelaksanaan enam fungsi manajemen.
12.	UIN Salatiga harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu	Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu	1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang

No	Pernyataan isi standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Utama	Indikator Tambahan
	internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu	internal, 2) dokumen pernyataan mutu, Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu	diperlukan lengkap 3) dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) dokumen lengkap bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) Dokumen lengkap bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) Dokumen bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu

D. Strategi pencapaian Standar

1. Pimpinan Universitas dan Fakultas wajib memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang

digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.

2. Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program studi, dan semua unit kerja di lingkungan UIN Salatiga menyusun struktur organisasi dan tata kerja institusi.
3. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program studi menyusun dokumen formal kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik, dan diperbaharui secara periodik.
4. Pimpinan Universitas dan Fakultas menyediakan dokumen formal bukti sah kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
5. Universitas menyusun dokumen formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi.
6. Universitas, lembaga, dan fakultas menyusun dokumen formal RIP, Renstra, Renop, Lakip, Perkin, dan dokumen lainnya.
7. Universitas, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GJMF) menyediakan dokumen standar mutu.
8. Universitas, Lembaga Penjaminan Mutu, Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GJMF) menyusun dokumen formal terkait efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu (PPEPP).

E. Strategi Pengelolaan Resiko Ketidaktercapaian Standar

1. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan dan Ketua LPM melakukan tinjauan hasil evaluasi ketercapaian pengelolaan kelembagaan di UIN Salatiga
2. Ketua LPM mengidentifikasi resiko ketidaktercapaian standar dan merumuskan langkah-langkah tindakan pencegahan
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktur Program Pascasarjana melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau resiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan
4. Ketua Jurusan dan Ketua Program studi mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah pengurangan resiko ketidaktercapaian standar

F. Pihak yang berkewajiban dalam pemenuhan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Ketua LPM
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
6. Direktur Program Pascasarjana
7. Wakil Direktur Program Pascasarjana
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

9. Gugus Penjaminan Mutu
10. Ketua Jurusan
11. Ketua Program Studi
12. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2022-2024.
2. Rencana Operasional Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2019-2023.
3. Organisasi dan Tata Kelola UIN Salatiga
4. Dokumen Tata Pamong UIN Salatiga
5. Manual Mutu Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu UIN Salatiga
6. Formulir Mutu Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu UIN Salatiga

H. Referensi

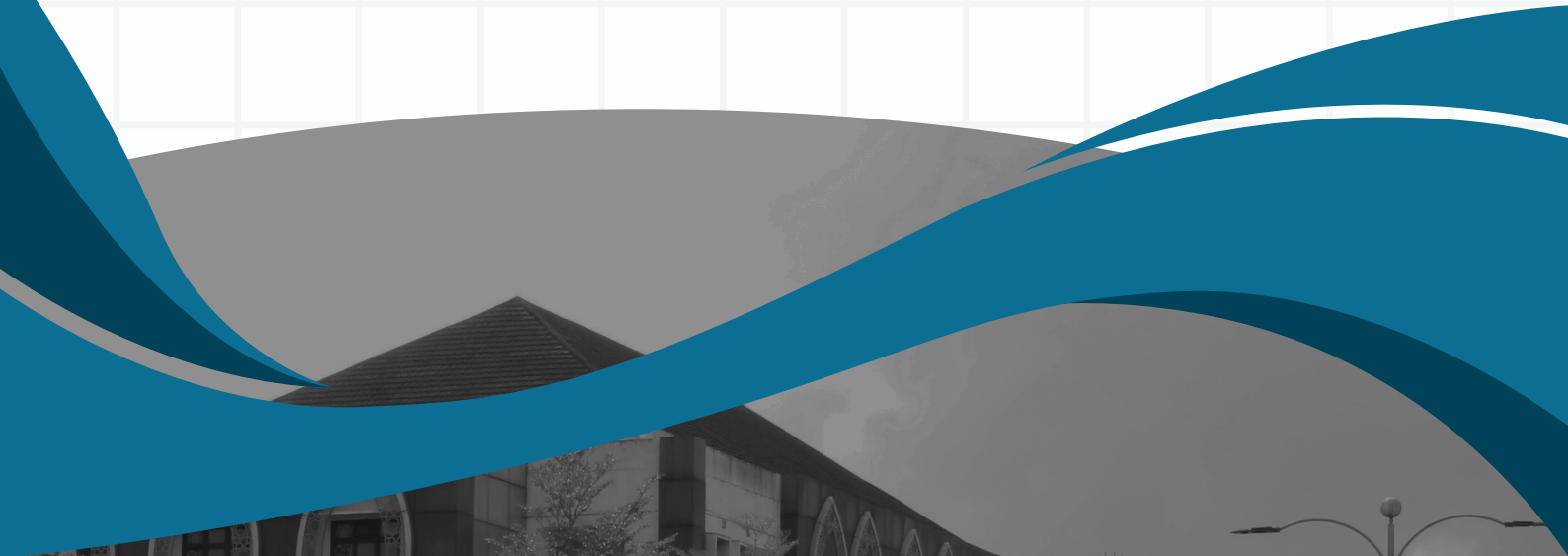
1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga

2023

Standar Mutu Melampaui
Standar Nasional Pendidikan Tinggi

#Green
Wasathiyah
Campus

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



*LPM UIN Salatiga, "Pendampingan Budaya Mutu Berkelanjutan untuk
Meningkatkan Daya Saing UIN Salatiga"*